



P U T U S A N

Nomor : 58/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

haniah binti salim, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Warga I No.10 RT.014, RW.03 kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; - -----

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada **Syuratman Usman, S.H** dan **Rojikin, S.H**, keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Syuratman Usman, S.H & Partners, beralamat di Jalan H. Riman Bawah No. 107 Cinere, Limo, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : A-228/SK/SUJkt/01- 11 tertanggal 13 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120. Dalam sengketa ini memberikan kuasa khusus kepada **Momock**

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sumiarso, S.H, Idham Kholiq, S.H,
Tanusi, S.E., M.M, I Gusti Made Mandita,
S.H., M.H, Mufti Marga Santoso, S.H, Bima
Sujatmiko, S.H, Wahyu Wibawa, S.H, Tri Endang
Mudiastuti, S.H, Yani Nurapriyani Mulyani,
S.H.,M.M, Hotma Maya Marbun, S.H, Nasarudin,
S.H, Irawan Amin Nugroho, S.H dan Puspita Dewi
Putri, S.H. Kesemuanya warga negara
Indonesia, pekerjaan sebagai Pejabat dan
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : SKU-355/SU04/2/2011,
tertanggal 21 April 2011, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tanggal 6 April 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;- -----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 6 April 2011 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;- -----
 - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/PEN-HS/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT, tanggal 11 April 2011 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan;- -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----

- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;- -----

- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011, dengan register perkara Nomor : 58/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 2 Mei 2011, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;- -----

Obyek Gugatan :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : S-344/SU/02/2011 tertanggal 22 Maret 2011, Perihal Permohonan Tunjangan Nafkah Bulanan Bekas Isteri. Selanjutnya disebut obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ;-----

Tenggang Waktu :

Bahwa objek gugatan tertanggal 22 Maret 2011 dan telah diterima Penggugat tanggal 24 Maret 2011, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu diajukannya gugatan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Dasar dan Alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :- -----

Bahwa pada tanggal 15 Mei Tahun 2003 Penggugat dengan Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin telah melakukan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin berjalan rukun dan harmonis, namun dalam perjalanannya kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan ;-----

Bahwa pada tanggal 11 Februari Tahun 2010, Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin mengajukan permohonan cerai talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta selatan dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 0372/ Pdt.G/ 2010/PA.JS, dan telah dilakukan ikrar talak oleh Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin pada tanggal 22 Desember 2010 ;-----

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin berlangsung selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun dan tidak dikaruniai anak ;-----

Bahwa Penggugat sebagai bekas isteri dari Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, berhak mendapatkan tunjangan nafkah bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN) Nomor 08/SE/1983 Jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun tunjangan nafkah bulanan tersebut tidak diberikan oleh saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin;-

Bahwa Penggugat telah meminta berkali- kali kepada Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin untuk memberikan tunjangan nafkah

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan kepada Penggugat namun hal tersebut tetap
ditolak ;-----

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan melalui
surat Nomor A-353/Srt/SU/Jkt/02- 11 tertanggal 18 Februari
2011 berkaitan tunjangan nafkah bulanan, kepada Tergugat
selaku atasan Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin, yang punya
kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang berisi
pemberian tunjangan nafkah bulanan kepada Penggugat sebagai
bekas isteri saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin, namun
tidak dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam obyek gugatan
;-----

Bahwa dengan terbitnya obyek gugatan, Penggugat tidak
mendapatkan hak-hak nya sebagai bekas isteri saudara Drs.
Hadi Bin Obed Salmin yaitu tunjangan nafkah bulanan sebesar
setengah dari gajinya, sejak dilakukannya perceraian pada
bulan Desember sampai dengan gugatan ini
diajukan ;-----

Bahwa Penggugat sebelumnya juga telah meminta kepada
Tergugat melalui surat No : A-190/Srt/SU/Jkt/11- 10
tertanggal 8 November 2010 yang pada pokoknya meminta
kepada Kepala BPKP memberikan tunjangan nafkah kepada bekas
isteri yang diambil dari sebagian gaji Saudara Drs. Hadi
Bin Obed Salmin, atas surat tersebut Tergugat memberikan
jawaban dengan surat No : S-.2021/ SU/2010 tertanggal 14
Desember 2010, ditandatangani oleh Saudara Suradji, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak permohonan
tersebut ; - - - - -

Bahwa Tergugat merupakan atasan dari Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan terhadap Saudara Drs.hadi Bin Obed salmin, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil , berkaitan dengan pemberian tunjangan nafkah kepada Penggugat ; - - - - -

Bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan berkaitan pemberian tunjangan nafkah bulanan untuk bekas isteri, yang diambil dari gaji bekas suami, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, pada bagian II menegaskan :- - - - -

Angka 18 “ Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil bekas suami yang telah menceraikannya

“;- -----

Angka 19. “Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya

“;- -----

Dan Putusan Pengadilan Nomor : 172/Pdt.G/2007/ PT.A.Sby, tertanggal 11 Juli 2007, dimana dalam pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keharusan membayar 2/3 gaji untuk anak dan mantan isteri yang telah diceraikan suaminya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran BAKN tanggal 22 Desember 1990, Nomor : 48/SE/ 1990. Dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata diketahui bahwa ketentuan mengenai pembayaran 2/3 gaji adalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga merupakan kewenangan pejabat administrasi kepegawaian yang bersangkutan. Dengan demikian dalam kasus Penggugat/Pembanding yang menggugat agar Tergugat/Terbanding dibebani untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding sebesar 2/3 gaji Tergugat/Terbanding melalui surat kuasa pemotongan gaji Tergugat/Terbanding adalah merupakan kewenangan pimpinan Bank Mandiri, dan bukan tugas Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyerahkan kepada pimpinan Bank Mandiri untuk melaksanakan/mempertimbangkan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 106 K/AG/1997
";-----

Bahwa obyek gugatan, yang menolak tunjangan nafkah bulanan bekas isteri (Penggugat), karena menganggap perceraian Penggugat dengan saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin merupakan kehendak bersama, sehingga terkait pemotongan gaji untuk bekas isteri didasarkan kesepakatan bersama dan mengacu pada ketentuan Bab III angka 28 huruf a SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983, yang menyebutkan apabila perceraian atas kehendak bersama suami isteri yang bersangkutan dan dari perkawinannya tersebut tidak dikarunia anak, maka pembagian gaji suami kepada bekas isterinya ditetapkan menurut kesepakatan bersama
;-----

Bahwa obyek gugatan tersebut, jelas-jelas tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan bertentangan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, perceraian tersebut merupakan kehendak dari pihak Drs.Hadi Bin Obed Salmin, sehingga pemberian tunjangan nafkah bulanan kepada Penggugat tidak berdasarkan kesepakatan bersama, melainkan wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
yang secara tegas
mewajibkan :-----

Pasal 8 ayat 1 Menyebutkan “ Apabila perceraian terjadi
atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri
dan anak- anaknya
”;-----

Pasal 8 ayat 3 menyebutkan “ Apabila dari perkawinan
tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib
diserahkan oleh pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas
isterinya ialah setengah dari gajinya. “Dan bertentangan
dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi kepegawaian
Nasional (BAKN) Nomor : 08/ SE/1983 Jo. Surat Edaran Kepala
BAKN Nomor 48/SE/1990, Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan
Perceraian Bagi PNS, Bagian III angka 19 huruf b yang
menegaskan “ Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak
maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri
Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas
isterinya “.Bahwa pemberian tunjangan nafkah tersebut
berlaku sejak dilakukannya perceraian sampai dengan bekas
isterinya tersebut kawin lagi. Berdasarkan uraian tersebut
maka obyek gugatan tidak sah dan harus



dibatalkan ;-----

Bahwa perceraian Penggugat dengan Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin merupakan kehendak dari Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin hal ini dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagai berikut :-----

Pertama, perceraian diajukan oleh Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;-----

Kedua, adanya permohonan izin cerai dari Tergugat kepada Saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin selaku atasannya, yang mana telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dan permohonan dikabulkan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 693/ K/ SU/2009 Tentang Pemberian Izin Perceraian ;-----

Ketiga, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Izin Perkawinan Dan Perceraian, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dituangkan dalam berita acara tertanggal 03 April 2009, Bahwa Penggugat pada pokoknya berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Sudara Drs. Hadi Bin Obed

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Salmin ;-----

Bahwa seharusnya Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), menerbitkan Keputusan yang berisi pemberian tunjangan kepada Penggugat selaku bekas isteri saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin, sebesar setengah gajinya, dengan berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat 1 " Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya ". Dan Pasal 8 ayat 3 " Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.";-----

Bahwa penolakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan asas- asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, yaitu suatu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, yang mestinya wajib dipatuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh aparatur pemerintah sehingga terwujud keadilan bagi semua warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ; - -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara : - -----

Pasal 53 ayat 2 huruf a menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”; - ---

Pasal 53 ayat 2 huruf b menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ”; - -----

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas Tergugat wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dengan menerbitkan keputusan yang berisi pemberian tunjangan nafkah kepada Penggugat selaku bekas isteri saudara Hadi Bin Obed Salmin sebesar setengah dari gaji saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin sejak bulan Desember tahun 2010 sampai Penggugat kawin lagi ; - -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai
berikut :- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : S-

344/SU/02/2011, tertanggal 22 Maret 2011, perihal permohonan

tunjangan nafkah bulanan bekas

isteri ;-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : S-

344/SU/02/2011 tertanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan

Tunjangan nafkah bulanan kepada bekas isteri. ;-----

Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang

berisi tunjangan nafkah bulanan bekas isteri dari

saudara Drs. Hadi Bin Obed Salmin untuk diberikan kepada

Penggugat sebesar setengah dari gajinya, terhitung sejak

dilakukannya ikrar talak yaitu pada bulan Desember tahun

2010, sampai Penggugat kawin lagi

;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara

ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Mei 2011 dalam persidangan tanggal 26 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini ;-----

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari :-----

Gugatan salah sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) ;-----

Gugatan telah lampau waktu (*Daluwarsa*) ;-----

Obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan keputusan/penetapan yang dapat dijadikan obyek gugatan di PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) ;-----

Adapun penjelasan dari eksepsi- eksepsi Tergugat

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai
berikut :- -----

Gugatan Salah Sasaran (*Error in Personal/Error in Subjectum*) ;

Bahwa surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP
Nomor : S-344/SU/02/2011 tanggal
22 Maret 2011 yang menjadi obyek gugatan
in casu dibuat dan diterbitkan oleh Sekretaris Utama
BPKP yang ditembuskan kepada Kepala BPKP
(Tergugat) ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan TUN kepada
Kepala BPKP sebagai Tergugat dengan alasan yang pada
pokoknya mendalilkan bahwa Kepala BPKP telah
menerbitkan surat Nomor : S-344/SU/02/2011 tanggal 22
Maret
2011 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan angka 2 di atas,
terdapat fakta hukum bahwa Kepala BPKP tidak pernah
menerbitkan/menandatangani surat Nomor: S-
344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang sekarang
menjadi obyek gugatan *in casu* ;-----

Dengan demikian, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim
dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan salah sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ; - - -

Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Daluwarsa*) ;

Bahwa Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan

bahwa : - - - - -

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara"; - - - - -

Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan

bahwa : - - - - -

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

; - - - - -

- - - - -

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut

ketentuan : - - - - -

- - - - -

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; - - - - -

Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; - - - - -

Dalam hal peraturan dasarnya yang menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ; - - - - -

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 1 gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah diterima oleh Penggugat tanggal 24 Maret 2011, sehingga Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PERATUN;

Bahwa sepatutnya diduga Penggugat mempunyai itikad buruk dengan berusaha menghindar dari lewatnya tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu mengajukan gugatan (*daluwarsa*), yaitu dengan hanya mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah surat Keputusan Tergugat Nomor: S-344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret 2011 ;-----

Bahwa surat Tergugat tertanggal 22 Maret 2011 tersebut merupakan surat pengulangan/lanjutan dari surat-surat Tergugat sebelumnya yang secara substansi dan penandatanganan surat adalah sama, dan surat-surat tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 disebutkan bahwa surat Tergugat tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2010 ;-----

Adapun yang dimaksud dengan surat-surat Tergugat yang secara substansi dan penandatangannya adalah sama dengan obyek gugatan *in casu* dan telah diterima oleh Penggugat sebelum adanya surat yang sekarang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut adalah sebagai berikut :- -----

Surat Tergugat *cq* surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-1679/SU/ 02/2010 tanggal 20 Oktober 2010, hal Tunjangan Bulanan dari Sdr. Drs. Hadi, yang

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Suradji selaku PT Sekretaris Utama BPKP, dan ditujukan kepada Sdri. Haniah binti Salim. Surat ini telah diterima oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2010 ; - - - - -

Surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-2021/SU/ 02/2010 tanggal 14 Desember 2010, hal Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan, yang ditandatangani oleh Suradji selaku PT Sekretaris Utama BPKP, dan ditujukan kepada Suratman Usman dari "Law Office Suratman Usman, SH & Partners". (Kuasa Hukum Sdri. Haniah binti Salim). Surat ini telah diterima oleh Penggugat sejak bulan Desember 2010;-

Bahwa di dalam surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-1679/SU/02/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan surat Nomor: S-2021/SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut di atas, Tergugat telah berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0372/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 1 September 2010 dalam perkara antara Drs. Hadi bin Obed Salmin (suami) selaku Pemohon melawan Haniah binti Salim (isteri) selaku Termohon/Penggugat dalam perkara *a quo* ; - - - - -

Selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan tunjangan nafkah bulanan Penggugat, Tergugat telah berdasarkan pada ketentuan Bab III angka 28 huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April
1983 yang menyebutkan

bahwa :- -----

*Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama
suami isteri yang bersangkutan, maka pembagian gaji
diatur sebagai berikut :-----*

*apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak,
maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut
kesepakatan bersama ; ----*

Bahwa fakta hukum Penggugat telah mengetahui sikap
Tergugat atas permasalahan tunjangan nafkah bulanan
Penggugat terbukti juga dalam Surat Panggilan yang
disampaikan oleh PTUN Jakarta kepada Tergugat untuk
menghadiri sidang di PTUN Jakarta, yang didalamnya
secara tegas telah menyebut adanya surat Tergugat cq
surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-1679/SU/02/2010
tanggal 20 Oktober 2010 dan surat Nomor: S-
2021/SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebagai
obyek

gugatan ;-----

Adapun Surat Panggilan dari PTUN Jakarta kepada
Tergugat dimaksud adalah sebagai
berikut :- -----

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan Nomor: W2.TUN1/366/HK.06/III/2011
tanggal 28 Maret 2011 untuk menghadiri sidang pada
hari Rabu tanggal 6 April
2011 ; - - - - -

Surat Panggilan Nomor: W2.TUN1/434/HK.06/IV/2011
tanggal 11 April 2011 untuk menghadiri sidang pada
hari Senin tanggal 18 April
2011 ; - - - - -

Dengan demikian, fakta mengenai adanya surat Tergugat
cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-
1679/SU/02/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah
diterima oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2010, dan
surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor:
S-2021/SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang telah
diterima oleh Penggugat sejak bulan Desember 2010,
yang kedua suratnya secara substansi dan
penandatanganan surat adalah sama dengan surat Tergugat
cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-
344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang sekarang
menjadi obyek Gugatan dalam perkara *a quo* telah
terbukti kebenarannya di
persidangan ; - - - - -

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui sikap
Tergugat terkait dengan permasalahan tunjangan nafkah
bulanan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Tergugat *cq* surat Sekretaris Utama BPKP
Nomor : S-1679/SU/02/2010 tanggal 20 Oktober 2010,
maka jangka waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan
adalah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak
Penggugat menerima surat Tergugat *cq* surat Sekretaris
Utama tanggal 20 Oktober 2010 tersebut. Sehingga
Penggugat paling lambat bulan Januari 2011 harus
sudah mendaftarkan gugatan kepada Tergugat di PTUN
Jakarta ; - -----

Bahwa ternyata, Penggugat baru mendaftarkan gugatan
kepada Tergugat sebagaimana terdaftar dalam Register
Perkara di PTUN Jakarta dengan Nomor :
58/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 21 Maret 2011. Dengan
demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut
telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU
PERATUN ; - -----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah lampau waktu
(*daluwarsa*), sehingga gugatan Penggugat harus
ditolak ; - -----

Obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan
keputusan/penetapan yang dapat dijadikan obyek gugatan
di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 (UU

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATUN) ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyebutkan
bahwa :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum
perdata"* ;-----

Bahwa surat keputusan dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU
PERATUN tersebut harus dikeluarkan atau diterbitkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan
kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 8 dan angka 12 UU
PERATUN ;-----

Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu
harus jelas
mengenai :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang
mengeluarkan;-

Maksud serta tujuan mengenai hal apa isi tulisan
itu ;-----

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang
ditetapkan
didalamnya ;-----

Bahwa obyek gugatan di dalam halaman 1 gugatan
Penggugat adalah Surat Keputusan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-344/SU/02/2011
tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Tunjangan
Nafkah Bulanan Mantan
Isteri ;-----

Bahwa ditinjau dari bentuk, isi dan unsur-unsur dari
Keputusan yang digugat oleh Penggugat tersebut, maka
obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam
perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat dan unsur-
unsur yang ditetapkan oleh UU PERATUN, berdasarkan
argumentasi yuridis sebagai
berikut :-----

Bahwa obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat
bukanlah suatu Keputusan atau Penetapan, baik dari
bentuk, isi, dan tujuan;- --

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak secara serta-merta dapat mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan atau penetapan mengenai tunjangan nafkah bulanan mantan isteri Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk diberikan kepada Penggugat sebesar setengah dari gajinya terhitung sejak dilakukannya ikrar talak pada bulan Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Petitum gugatan Penggugat, karena terlebih dahulu harus ada kesepakatan bersama antara Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan Penggugat mengenai besarnya tunjangan nafkah bulanan tersebut ;-----

Bahwa mengenai pemberian tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat *in casu*) merupakan kewajiban Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan membuat pernyataan tertulis yang pada pokoknya menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan bagian gajinya untuk mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Drs. Hadi bin Obed Salmin sebagaimana dimaksud dalam SE Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 jo. SE Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990. Fakta hukum ini telah diketahui dan diakui oleh Penggugat sebagaimana terbukti dalam *posita* gugatan angka 5 dan angka 6 yang mendalilkan bahwa Penggugat berhak mendapatkan tunjangan nafkah



bulanan mantan isteri (Penggugat) dari Drs. Hadi bin Obed Salmin, namun Drs. Hadi bin Obed Salmin menolak memberikannya, dan selanjutnya, Penggugat telah meminta berkali-kali kepada Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk memberikan tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat) ;-----

Setelah adanya kesepakatan bersama antara Sdr. Hadi bin Obed Salmin dengan Haniah binti Salim mengenai besarnya tunjangan nafkah bulanan yang akan diterima oleh mantan isteri, dan kesediaan Sdr. Hadi bin Obed Salmin yang dinyatakan melalui surat pernyataannya untuk menyerahkan bagian gajinya untuk mantan isterinya (Haniah binti Salim), maka Bendahara gaji akan melakukan pemotongan gaji Sdr. Hadi bin Obed Salmin untuk selanjutnya diserahkan kepada mantan isteri (Haniah binti Salim/Penggugat in casu) ;-----

Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0372/ Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 1 September 2010 dalam perkara antara Drs. Hadi bin Obed Salmin (suami) selaku Pemohon melawan Haniah binti Salim (isteri) selaku Termohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diikuti dengan



adanya pembacaan ikrar
talak ; - - - - -

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimaksud antara lain disebutkan bahwa :- - - - -

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang telah diuraikan di atas baik yang diperoleh dari saksi keluarga Pemohon maupun saksi keluarga Termohon yang terjadi selama persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah (vide halaman 44 alinea 2) ; - - - - -

Menimbang, bahwa lebih- lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak ada keinginan sedikitpun di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya itu setidak- tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula dan bahkan di persidangan pihak Termohon justru memohon agar dalam perkara a quo pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon



dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (vide halaman 45 alinea 3); ----

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon begitu juga sikap Termohon yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, hal mana menunjukkan bahwa di hati para pihak sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan yang diidamkan oleh setiap keluarga pada umumnya (vide halaman 45 alinea 4); -----

Menimbang, bahwa apalagi bila dilihat dari sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan menyatakan bahwa perceraian para pihak adalah jalan yang terbaik bagi mereka, semuanya ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon tersebut telah sampai pada keadaan yang



sangat kritis yang sulit untuk disatukan kembali, sebab adalah suatu yang tidak lazim terjadi pihak keluarga mendukung perceraian apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih ada harapan dan mungkin untuk dirukunkan kembali (vide halaman 45 alinea 5); -----

Menimbang, bahwa begitu juga hal lain yang menjadikan tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah adanya persangkaan tentang kehilangan dokumen-dokumen penting milik Pemohon di dalam rumahnya yang melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun aparat penegak hukum dan juga atasan Pemohon sebagaimana bukti P-5, P-8 s/d P-13, dan T-11 s/d T-14, hal tersebut kalaulah benar adanya, maka akan menjadikan sakit hati yang sangat dalam bagi Pemohon yang merasa telah dikhianati oleh Termohon yang telah menghilangkan dokumen-dokumen penting milik Pemohon, dan sebaliknya apabila tuduhan tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Termohon, juga akan membawa luka hati yang sangat mendalam dan perlu waktu untuk melupakannya sehingga semuanya mempunyai pengaruh negatif dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga mereka sulit untuk



dirukunkan kembali (vide halaman 46 alinea 1); -----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja, karena di samping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja juga akan menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak (vide halaman 46 alinea 3); -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan fiqhiyah yang berbunyi :-----

Artinya “menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan” (vide halaman 46 alinea 4) ;-----

Bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang antara lain sebagaimana telah disebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa terjadinya perceraian antara Sdr.



Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan Haniah binti Salim (Penggugat *in casu*) terjadi atas kehendak bersama. Sesuai dengan ketentuan Bab III angka 28 huruf a SE Kepala BAKN Nomor : 08/ SE/1983 tanggal 26 April 1983, maka pembagian gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin yang dalam perkawinannya dengan Haniah binti Salim tidak dikaruniai anak yang kemudian bercerai adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara Drs. Hadi bin Obed Salmin dan Haniah binti Salim. Ketentuan Bab III angka 28 huruf a SE Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tersebut kemudian menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan surat-surat sebagai berikut :- -----

Surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-1679/ SU/02/2010, hal Tunjangan Bulanan dari Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin, tanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Penggugat (Ny. Haniah Binti Salim). Surat ini telah diterima oleh Penggugat pada bulan Oktober 2010 ;-----

Surat Tergugat cq Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-2021/ SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010, hal Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan, yang ditujukan kepada Suratman, SH, dari "Law Office



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman Usman, SH & Partners". Surat ini telah diterima oleh Penggugat pada bulan Desember 2010 ; - - - - -

Surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-344/ SU/02/2011 tanggal 22 Maret 2011, hal Permohonan Tunjangan Nafkah Bulanan Mantan Isteri, yang ditujukan kepada Sdr. Rojikin, SH, dari "Syuratman Usman, SH & Partners" selaku Kuasa Hukum Haniah binti Salim. Surat ini telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2011 ; - - - - -

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka obyek gugatan *in casu* terkait dengan pembagian tunjangan nafkah mantan isteri tidak bersifat final karena besarnya nafkah untuk mantan isteri tersebut masih menunggu adanya kesepakatan bersama antara Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan Haniah binti Salim (Penggugat *in casu*). Sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan PTUN Jakarta kepada kepala BPKP pada tanggal 21 Maret 2011, kesepakatan bersama dimaksud belum ada ; - - - - -

Bahwa apabila kemudian terdapat kesepakatan bersama, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Sdr. Hadi bin Obed Salmin untuk menyerahkan bagian gajinya untuk mantan isterinya

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Haniah binti Salim), selanjutnya Bendahara Gaji BPKP
melakukan pemotongan gaji Sdr. Hadi bin Obed Salmin
untuk selanjutnya diserahkan kepada mantan isteri/
Haniah binti Salim/Penggugat *in*
casu ;-----

Dengan demikian, surat Tergugat cq surat Sekretaris
Utama BPKP Nomor: S-344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret
2011, hal Permohonan Tunjangan Nafkah Bulanan mantan
isteri, yang ditujukan kepada Sdr. Rojikin, SH, dari
"Syuratman Usman, SH & Partners" selaku Kuasa Hukum
Penggugat (Haniah binti Salim) bukan merupakan obyek
gugatan menurut UU PERATUN karena tidak bersifat
final, sehingga Gugatan Penggugat harus
ditolak ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini
Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan
TUN Nomor : 58/G/2011/PTUN-JKT untuk berkenan kiranya
menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi-eksepsi Tergugat
sebagai
berikut :- -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;-

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini ; - -

Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil Penggugat dalam *posita* gugatan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah sebagai berikut :- - - - -

Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 0372/ Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 1 September 2010 dalam perkara antara Drs. Hadi bin Obed Salmin (suami) selaku Pemohon melawan Haniah binti Salim (isteri) selaku Termohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diikuti dengan adanya pembacaan ikrar talak ; - - - - -

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut,
maka Tergugat berpendapat bahwa perceraian terjadi
atas kehendak bersama Drs. Hadi bin Obed Salmin
(suami) selaku Pemohon dan Haniah binti Salim
(isteri) selaku

Termohon ; - - - - -

- - - - -

Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil Penggugat dalam *posita*
gugatan angka 5 dan angka 6 adalah sebagai
berikut :- - - - -

Bahwa dalil penggugat angka 5 dan angka 6 menjelaskan
mengenai upaya Penggugat setelah adanya Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan
keinginan Penggugat untuk memperoleh tunjangan nafkah
bulanan dari Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin (mantan
suami) ; - - - - -

- - - - -

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah upaya
Penggugat tersebut tidak ditujukan langsung kepada
Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin, akan tetapi ditujukan
kepada Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin melalui
Tergugat dengan cara Penggugat menyampaikan beberapa
surat kepada Tergugat,
yaitu :- - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Penggugat tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPKP, hal Tunjangan Bulanan dari Drs. Hadi bin Obed Salmin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :- -----

Penggugat telah menerima secara rutin tunjangan bulanan dari Drs. Hadi bin Obed Salmin sejumlah Rp. 4.000.000,00 ;-----

Tunjangan diterima pada akhir bulan yang bersangkutan ;-----

Memohon kepada Kepala BPKP agar Drs. Hadi bin Obed Salmin memberikan tunjangan pada awal setiap bulan ;-----

Penggugat belum menerima tunjangan untuk bulan September 2010 ;-----

Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: A-190/Srt/SU/Jkt/11- 10 tanggal 8 Nopember 2010, yang ditujukan kepada Kepala BPKP, hal Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :- -----

Bahwa Drs. Hadi bin Obed Salmin, sampai saat surat

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuat, belum melakukan ikrar talak sehingga antara Penggugat dan Drs. Hadi bin Obed Salmin masih terikat sebagai suami isteri yang sah;-----

Bahwa Drs. Hadi bin Obed Salmin sudah 3 bulan sejak bulan September sampai bulan November 2010 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat meminta kepada Kepala BPKP untuk memberikan/memotong sebagian gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin sebesar Rp. 4.000.000,00 per bulan sebagai nafkah bulanan ;-----

Bahwa perceraian antara Drs. Hadi bin Obed Salmin dan Penggugat adalah kehendak Drs. Hadi bin Obed Salmin, sehingga tidak tepat apabila dinyatakan perceraian tersebut terjadi atas kehendak bersama, maka berkaitan dengan tunjangan bulanan untuk mantan isteri tidak tepat diberlakukan menurut SE Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian menegaskan "Apabila perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

(b) Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk
Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan
setengah untuk mantan
istrinya ;-----

Bahwa untuk itu apabila mereka telah cerai, maka
berkaitan pemberian tunjangan bulanan kepada
Penggugat sebagai mantan isteri dari Drs. Hadi
bin Obed Salmin, kami minta yaitu sebesar Rp.
6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setengah
dari
gaji ;-----

Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: A-
353/Srt/SU/Jkt/02- 11 tanggal 18 Februari 2011, yang
ditujukan kepada Kepala BPKP, hal Permohonan
Tunjangan Nafkah Bulanan Mantan Isteri, yang pada
pokoknya menyatakan
bahwa :-----

Bahwa Penggugat dengan Sdr. Drs. Hadi bin Obed
Salmin telah bercerai sejak tanggal 22 Desember
2010 dengan Akta Cerai Nomor :
2189/AC/2010/PA.JS ;-----

Bahwa perceraian tersebut merupakan kehendak dan
keinginan dari Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin,



bukan kehendak bersama, hal tersebut bisa dilihat dari diajukannya permohonan cerai dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Keputusan BPKP Nomor: 639/K/SU/2009 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dimohonkan oleh Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin, serta Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 3 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS BPKP ;-----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagian III angka 19 huruf b menegaskan "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut: (b) Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk mantan istrinya ;-----

Bahwa untuk itu Penggugat sebagai mantan istri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin berhak mendapatkan tunjangan nafkah bulanan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama belum menikah kembali, akan tetapi kewajiban tersebut belum dilaksanakan, untuk itu kami minta kepada Penggugat selaku atasan Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk memberikan/memotong sebagian gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk diberikan kepada Penggugat sebagai mantan isterinya ;-----

Bahwa apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, guna terpenuhinya hak-hak Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Drs. Hadi bin Obed Salmin belum pernah ada kesepakatan mengenai pemberian tunjangan nafkah bulanan mantan isteri dari Drs. Hadi bin Obed Salmin yang dipotong dari gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin, dan Drs. Hadi bin Obed Salmin belum membuat pernyataan untuk menyerahkan tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat) yang dipotong dari gajinya ;-----

Bahwa berdasarkan SE Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 jo.

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990, Tergugat dapat memotong gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin sebagai tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat) apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :- -----

sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Drs. Hadi bin Obed Salmin mengenai pemberian tunjangan nafkah bulanan mantan isteri yang dipotong dari gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin, dan ;-----

Drs. Hadi bin Obed Salmin sudah membuat pernyataan untuk menyerahkan tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat) yang dipotong dari gajinya ;-----

Dengan demikian, antara Penggugat dan Drs. Hadi bin Obed Salmin sampai dengan saat ini belum pernah ada kesepakatan mengenai pemberian tunjangan nafkah bulanan mantan isteri, dan Drs. Hadi bin Obed Salmin belum membuat pernyataan untuk menyerahkan tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat), sehingga Tergugat tidak dapat secara serta merta memotong gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin sebagai tunjangan nafkah bulanan mantan isteri (Penggugat). Sebaliknya, apabila Tergugat memenuhi keinginan Penggugat tanpa dipenuhinya dua syarat sebagaimana disebut di atas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa dasar hukum yang sah ;-----



Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil Penggugat dalam *posita* gugatan angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 16, dan angka 17 adalah sebagai berikut :- -----

Bahwa benar dalil Penggugat dalam *posita* gugatan angka 12 karena obyek gugatan tersebut telah sesuai dengan SE Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 *jo.* SE Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam *posita* gugatan angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 16, dan angka 17 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :- -----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang berisi pemberian tunjangan nafkah bulanan kepada Penggugat sebagai mantan isteri dari Drs. Hadi bin Obed Salmin ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Bab III angka 28 huruf a SE Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 yang menyebutkan bahwa :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami isteri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :-----

apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama;- -----

Bahwa Tergugat mohon akta adanya upaya Penggugat dalam penyelesaian tunjangan nafkah bulanan sebagai mantan isteri telah dilakukan sejak tahun 2010 sebagaimana antara lain terbukti dari dalil Penggugat pada angka 9 gugatannya yaitu bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat melalui surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: A-190/Srt/SU/Jkt/11-10 tanggal 8 November 2010. Atas surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab melalui surat Nomor : S-2021/SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah menolak keinginan Penggugat terkait dengan tuntutan tunjangan nafkah bulanan. Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian masalah hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam menetapkan apakah perceraian terjadi atas kehendak Sdr. Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi bin Obed Salmin atau perceraian terjadi atas kehendak bersama Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan Haniah binti Salim ;-----

Dengan berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0372/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 1 September 2010, Tergugat berpendapat bahwa perceraian terjadi atas kehendak bersama Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan Haniah binti Salim, sehingga sesuai ketentuan BAB III angka 28 Huruf a SE Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983, pembagian nafkah bulanan akibat terjadinya perceraian tersebut adalah berdasarkan kesepakatan para pihak (Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin dengan Haniah binti Salim) ;-----

Bahwa Tergugat telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Penggugat untuk menjelaskan mengenai sikap Tergugat dalam penyelesaian permasalahan tunjangan nafkah bulanan Penggugat, yaitu melalui surat-surat sebagai berikut :-----

Surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: S-1679/ SU/02/2010 tanggal 20 Oktober 2010, hal Tunjangan Bulanan dari Sdr. Drs. Hadi, yang ditandatangani oleh Suradji selaku PT

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Utama BPKP, dan ditujukan kepada
Sdri. Haniah binti Salim. Surat ini telah
diterima oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2010

Surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP

Nomor: S-2021/ SU/02/2010 tanggal 14 Desember
2010, hal Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi
untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan, yang
ditandatangani oleh Suradji selaku PT Sekretaris
Utama BPKP, dan ditujukan kepada Suratman Usman
dari "Law Office Suratman Usman, SH & Partners".
(Kuasa Hukum dari Sdri. Haniah binti Salim).
Surat ini telah diterima oleh Penggugat sejak
bulan Desember

2010 ; -----

Bahwa sehubungan Penggugat tetap tidak menerima
penjelasan Tergugat yang disampaikan melalui dua
surat Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 5)
di atas, sebagaimana ditunjukkan oleh Penggugat
melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan menyampaikan
surat kepada Tergugat dengan Nomor: A-
353/Srt/SU/Jkt/02- 11 tanggal 18 Februari 2011, maka
atas surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat
telah menjawab melalui surat Sekretaris Utama Nomor
: S-344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret



2011 ;-----

Bahwa di dalam surat Tergugat cq surat Sekretaris
Utama BPKP Nomor : S-1679/SU/02/2010 tanggal 20
Oktober 2010, surat Tergugat cq surat Sekretaris
Utama BPKP Nomor : S-2021/ SU/02/2010 tanggal 14
Desember 2010, dan surat Tergugat cq surat
Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-344/SU/02/2011
tanggal 22 Maret 2011, terbukti bahwa Tergugat
secara konsisten tetap berpendapat bahwa
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor : 0372/Pdt.G/2010/PA.JS dan SE Kepala
BAKN Nomor : 08/ SE/1983 sebagaimana telah disebut
di atas maka pembagian gaji Drs. Hadi bin Obed
Salmin kepada Haniah binti Salim ditetapkan menurut
kesepakatan bersama antara Drs. Hadi bin Obed
Salmin dan Haniah binti
Salim ;-----

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebut di atas
merupakan perwujudan atas pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas
kepastian hukum, yang dimaksudkan untuk
menyelesaikan permasalahan mengenai tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bulanan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum ;-----

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa :-----

Tergugat tidak pernah menolak permohonan tunjangan nafkah bulanan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Besarnya tunjangan nafkah bulanan Penggugat adalah berdasarkan kesepakatan bersama Drs. Hadi bin Obed Salmin dan Haniah binti Salim, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. Hadi bin Obed Salmin sebagai dasar pemotongan gajinya oleh Bendahara Gaji BPKP ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 18 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perceraian tersebut atas kehendak Drs. Hadi bin Obed Salmin sehingga Penggugat berhak mendapatkan setengah dari gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat telah meminta kepada Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk segera mengajukan permohonan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud dalam surat dari Kantor Advokat Herry Hernawan, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat tanggal 01 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Drs. Hadi bin Obed Salmin, hal Perceraian, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP ; - - - - -

Bahwa selanjutnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herry Hernawan, SH pada tanggal 26 Oktober 2009 telah menyampaikan surat pengaduan kepada Presiden RI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ny. Haniah binti Salim melaporkan pengaduan agar Drs. Hadi bin Obed Salmin (suami Ny. Haniah binti Salim) untuk segera menceraikan Penggugat karena Drs. Hadi bin Obed Salmin telah mendapat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-693/K/SU/2009 tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama Drs. Hadi tanggal 10 Juli 2009 ; - - - - -

Terhadap surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan surat : - - - - -
- - - - -

Surat Sekretariat Negara RI Nomor: B-6004/Setneg/D-5/11/2009 tanggal 26 November 2009, hal Pengaduan Masyarakat, yang ditujukan kepada Sekretaris Utama BPKP dengan tembusan antara lain kepada Kepala BPKP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Utama BPKP dapat menampung dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan tersebut dan kepada yang bersangkutan (Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herry Hernawan, SH selaku Kuasa Hukum Haniah binti Salim) dapat diberikan jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Surat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : R.0156/D.VI/PAN/P/2010 tanggal 2 Februari 2010, hal Proses Perceraian Sdr. Hadi dan Sdri. Haniah, yang ditujukan kepada Kepala BPKP dengan tembusan antara lain kepada Inspektur BPKP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar BPKP melakukan penelitian tentang kebenaran isi laporan Sdri. Haniah dan apabila memang mengandung kebenaran, agar secepatnya diambil tindakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Atas surat Sekretariat Negara dan Surat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut di atas, BPKP menerbitkan surat Nomor : S-301/SU/02/2010 tanggal 8 Maret 2010 hal Perceraian Sdr. Drs. Hadi dengan Sdri. Haniah, yang ditujukan kepada Sekretariat Negara dan Kementerian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan tembusan kepada Sdr. Herry Hernawan (Kuasa Hukum Sdri. Haniah) yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP telah mengingatkan Sdr. Drs. Hadi untuk segera menyelesaikan proses perceraian yang bersangkutan, namun demikian adalah hak Sdr. Drs. Hadi untuk menentukan kapan yang bersangkutan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan masih ada permasalahan lain antara Sdr. Drs. Hadi dengan Sdri. Haniah yaitu hilangnya surat-surat berharga milik Drs. Hadi yang disimpan di rumah yang dikuasai oleh Sdri. Haniah yang kasusnya sekarang masih ditangani oleh Polsek Pasar Minggu. ; - -----

Bahwa sehubungan dengan adanya dua surat dari Penggugat tersebut (Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 01 Oktober 2009 dan tanggal 26 Oktober 2009) selanjutnya Drs. Hadi bin Obed Salmin mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 0372/Pdt.G/2010/PAJS tanggal 11 Februari 2010 ; - -----

Dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terungkap fakta sebagaimana antara lain dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagai

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



berikut :- -----

-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas baik yang diperoleh dari saksi keluarga Pemohon maupun saksi keluarga Termohon yang terjadi selama persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah (vide halaman 44 alinea 2); -----

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak ada keinginan sedikitpun di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya itu setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula dan bahkan di persidangan pihak Termohon justru memohon agar dalam perkara a quo pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (vide halaman 45 alinea



3); -----

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon begitu juga sikap Termohon yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, hal mana menunjukkan bahwa di hati para pihak sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan yang diidamkan oleh setiap keluarga pada umumnya (vide halaman 45 alinea 4); -----

Menimbang, bahwa apalagi bila dilihat dari sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan menyatakan bahwa perceraian para pihak adalah jalan yang terbaik bagi mereka, semuanya ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon tersebut telah sampai pada keadaan yang sangat kritis yang sulit untuk disatukan kembali, sebab adalah suatu yang tidak lazim terjadi pihak keluarga mendukung perceraian apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih ada harapan dan mungkin



untuk dirukunkan kembali (vide halaman 45 alinea 5); ---

Menimbang, bahwa begitu juga hal lain yang menjadikan tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah adanya persangkaan tentang kehilangan dokumen-dokumen penting milik Pemohon di dalam rumahnya yang melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun aparat penegak hukum dan juga atasan Pemohon sebagaimana bukti P-5, P-8 s/d P-13, dan T-11 s/d T-14, hal tersebut kalaulah benar adanya, maka akan menjadikan sakit hati yang sangat dalam bagi Pemohon yang merasa telah dikhianati oleh Termohon yang telah menghilangkan dokumen-dokumen penting milik Pemohon, dan sebaliknya apabila tuduhan tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Termohon, juga akan membawa luka hati yang sangat mendalam dan perlu waktu untuk melupakannya sehingga semuanya mempunyai pengaruh negatif dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga mereka sulit untuk dirukunkan kembali (vide halaman 46 alinea 1);

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang



sia- sia saja, karena di samping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja juga akan menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak (vide halaman 46 alinea 3);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan *fiqhiyah* yang berbunyi :-----

Artinya “menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan” (vide halaman 46 alinea 4) ;-----

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Permohonan Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin sebagian dan memberi ijin kepada Sdr. Drs. Hadi bin Obed Salmin untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Haniah binti Salim di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa perceraian terjadi atas kehendak Drs. Hadi bin Obed Salmin sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah bulanan setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Drs. Hadi bin Obed Salmin adalah tidak benar,
sehingga gugatan Penggugat harus
ditolak ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka
Tergugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim pada
PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima jawaban Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Menyatakan surat Tergugat c.q. surat Sekretaris Utama BPKP
Nomor : S-344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah pengulangan dari surat Tergugat c.q. surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-1679/SU/02/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-2021/SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;-----

Menyatakan surat Tergugat c.q. surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-344/SU/02/2011 tanggal 22 Maret 2011 jo. surat Tergugat c.q. surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-1679/SU/02/2010 tanggal 20 Oktober 2010 jo. surat Tergugat cq surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-2021/SU/02/2010 tanggal 14 Desember 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat tertanggal 13 Juni 2011 dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 Juni 2011 dalam persidangan tanggal 20 Juni 2011, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-344/SU/02/2011, tanggal 22 Maret 2011, Hal : Permohonan Tunjangan Nafkah Bulanan Bekas Isteri. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-693/K/SU/2009, tanggal 10 Juli 2009, Tentang Pemberian Izin Perceraian. (Foto copy dari foto copy) ;-----

3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 3 April 2009. (Foto copy dari foto copy) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Nomor : S-209/D2/3/2009, tanggal
11 Maret 2009, Hal : Permohonan Izin
perceraian an. Drs. Hadi. (Foto copy dari foto
copy) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Syuratman Usman, S.H (Kuasa Hukum
Penggugat) Nomor : A-190/Srt/SU/Jkt/11- 10,
tanggal 8 November 2010, Hal : Permohonan
Pemotongan Gaji Drs. Hadi untuk Nafkah/Uang
Belanja Bulanan. (Foto copy dari foto
copy) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Syuratman Usman, S.H (Kuasa Hukum
Penggugat) Nomor : A-207/Srt/SU/Jkt/12- 10,
tanggal 14 Desember 2010, Hal : Ikrar Talak
dan Kewajiban- kewajiban Akibat Perceraian.
(Foto copy dari foto
copy) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Syuratman Usman, S.H (Kuasa Hukum
Penggugat) Nomor : A-341/Srt/SU/Jkt/02- 11,
tanggal 8 Februari 2011, Hal : Konfirmasi.
(Foto copy dari foto
copy) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Syuratman Usman, S.H (Kuasa Hukum
Penggugat) Nomor : A-353/Srt/SU/Jkt/02- 11,
tanggal 18 Februari 2011, Hal : Permohonan
Tunjangan Nafkah Bulanan Bekas Isteri. (Foto



copy dari foto
copy) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Ervin Lubis, S.H., LL.M (Kuasa Hukum Drs. Hadi) tanggal 20 Desember 2010, Hal : Tanggapan. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Ervin Lubis, S.H., LL.M (Kuasa Hukum Drs. Hadi) tanggal 16 Februari 2011, Hal : Tanggapan Terhadap Surat Nomor : A-341/Srt/SU/Jkt/02- 11. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T -29, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Bab III angka 28 huruf a Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (Foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

2. Bukti T-2 : Bab II angka 14 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
(Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

3. Bukti T-3 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/12/V/2003 tanggal 15 Mei 2003. (Foto copy dari foto copy);- -----

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor : KEP-693/K/SU/2009, tanggal 10 Juli 2009, Tentang Pemberian Izin Perceraian. (Foto copy dari foto copy) ;- -----

5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian BPKP terhadap Ny. Hj. Fatimah (Ibunda Drs. Hadi), tanggal 17 April 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

6. Bukti T-6 : Berita Acara Permintaan Keterangan Tim

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan
Perceraian BPKP terhadap Sularyo (Penjaga
Rumah Bapak Drs. Hadi), tanggal 24 April 2009
(Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

7. Bukti T-7 : Hasil Permintaan Keterangan Tim
Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan
Perceraian BPKP terhadap Nadim Basir
(Keluarga/Sepupu Ibu Haniah), tanggal 27 April
2009 (Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor : 0372/ Pdt.G/2010/PA JS, tanggal 1
September 2010. (Foto copy dari foto
copy);- -----

9. Bukti T-9 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor : 0372/ Pdt.G/2010/PA JS,
tanggal 22 Desember 2010. (Foto copy sesuai
dengan
salinan);- -----

10. Bukti T-10 : Akta Cerai Nomor :
2189/AC/2010/PA.JS, tanggal 22 Desember 2010.
(Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat dari Ny, Haniah Binti Salim (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala BPKP tanggal 6 Oktober 2010, Perihal : tunjangan bulanan dari Drs. Hadi. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

12. Bukti T-12 : Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-1679/SU/02/2010, tanggal 20 Oktober 2010, Hal : Tunjangan Bulanan dari Sdr. Drs. Hadi. (Foto copy dari foto copy);- -----

13. Bukti T-13 : Surat Syuratman Usman, S.H (Kuasa Hukum Penggugat) Nomor : A-190/Srt/SU/Jkt/11- 10, tanggal 8 November 2010, Hal : Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

14. Bukti T-14 : Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-2021/SU/02/2010, tanggal 14 Desember 2010, Hal : Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan. (Foto copy dari foto copy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Surat Syuratman Usman, S.H
(Kuasa Hukum Penggugat) Nomor : A-
353/Srt/SU/Jkt/02- 11, tanggal 18 Februari
2011, Hal : Permohonan Tunjangan Nafkah
Bulanan Bekas Isteri. (Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Utama Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-
344/SU/02/2011, tanggal 22 Maret 2011, Hal :
Permohonan Tunjangan Nafkah Bulanan Bekas
Isteri. (Foto copy dari foto
copy);- -----
17. Bukti T-17 : Surat panggilan dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN
1/434/HK.06/IV/2011 tanggal 11 April 2011.
(Foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
Nomor : Kk.11.35.02/Pw.01/VII/39/ 2011 tanggal
5 Juli 2011 Perihal : Informasi Nikah. (Foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

19. Bukti T-19 : Surat dari kuasa hukum Penggugat
"Herry Hernawan, S.H" tanggal 26 Oktober 2009,
Hal : Pengaduan. (Foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);- -----

20. Bukti T-20 : Surat Deputi Menteri Sekretaris
Negara Bidang Pengawasan Nomor : B-
6004/Setneg/D- 5/11/2009, tanggal 26 November
2009, Hal : Pengaduan Masyarakat. (Foto copy
dari foto
copy);- -----

21. Bukti T-21 : Surat Plt. Deputi Bidang
Pengawasan a.n. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : R.0156/D.VI/
PAN/P/2010, tanggal 2 Februari 2010, Hal :
Proses Perceraian Sdr. Drs. Hadi dan Sdr.
Haniah. (Foto copy dari foto
copy);- -----

22. Bukti T-22 : Surat Sekretaris Utama Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-
301/SU/02/2010, tanggal 8 Maret 2010 Hal :
Perceraian Sdr. Drs. Hadi dan Sdr. Haniah.
(Foto copy dari foto
copy);- -----

23. Bukti T-23 : Surat Pengantar Nomor : 047/RT
0014/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 (Foto copy
dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);- -----

-

24. Bukti T-24 : Foto- foto pernikahan antara Penggugat dengan Taufiq Achmad. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

25. Bukti T-25 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor : - tanggal 18 Nopember 2010 Perihal : Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

26. Bukti T-26 : Kartu Keluarga No. 3174040701090277, tanggal 12 Mei 2011 nama kepala keluarga : Drs. Hadi. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

27. Bukti T-27 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : 788/ K/XI/2009/POLSEK PSM, tanggal 18 Nopember 2009. (Foto copy dari foto copy);- -----

28. Bukti T-28 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang No. Pol : B/2953/XI/2009/POLSEK PSM, tanggal 18 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. (Foto copy dari foto
copy);- -----

29. Bukti T-29 : Surat dari Ervin Lubis, S.H.,
LL.M Kuasa Hukum Drs. Hadi Nomor :
34/EL.I/2010, tanggal 21 Januari 2010,
Perihal : Sumpah. (Foto copy dari foto
copy);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah
sumpah sebagai berikut :- -----

Saksi 1 : Drs. HADI.

Saksi menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi mantan
suami Penggugat dan Saksi kenal dengan Pihak Tergugat
namun tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga hanya
hubungan
kerja;- -----

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah
Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara pada Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan ;- -----

- Bahwa Saksi menikah dengan Penggugat pada tahun 2003 dan
pada September 2010 Saksi bercerai dengan

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; - -----

- Bahwa permasalahan rumah tangga terjadi adalah masalah anak-anak Saksi hasil perkawinan dengan isteri pertama, anak-anak Saksi selama ini tinggal di Tasikmalaya dengan Ibu Saksi. Harapan Saksi menikah dengan Penggugat adalah ingin keluarga bersatu lagi, namun kenyataannya Penggugat tidak setuju anak-anak tinggal bersama, konflik mengenai anak-anak terus terjadi hingga akhirnya Saksi memutuskan keluar dari rumah. Saksi sudah berusaha untuk menyatu kembali namun Penggugat semakin jauh dari harapan, karena Penggugat tidak mau mengajukan gugatan cerai akhirnya Saksi mengajukan perceraian. Saksi mengajukan ijin perceraian kepada Pimpinan BPKP dimana Saksi bekerja, setelah itu dibentuklah Tim yang kemudian melakukan pemeriksaan baik terhadap Saksi, Penggugat, Ibu dan anak-anak Saksi serta saudara Penggugat. Akhirnya dari pemeriksaan tersebut keluarlah ijin perceraian ; - -----

- Bahwa disaat Saksi mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Saksi bermaksud kembali lagi kerumah untuk mengambil surat-surat penting Saksi seperti ijazah-ijazah, paspor dan lain-lain ternyata sudah tidak ada, Penggugat menyatakan tidak tahu, akhirnya Saksi lapor Polisi namun sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan surat-surat penting tersebut ; - -----
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun perceraianlah yang
terbaik ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa sejak keluar dari rumah, Saksi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai dengan Agustus 2010 ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa sampai saat ini mobil dan rumah masih dikuasai oleh Penggugat ; - - - - -

Saksi 2 : Drs. MUSTARI ADHYNEGARA, M.M., MBA.

Saksi menerangkan sebagai
berikut ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya sebagai warga tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga dan kenal dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga ; - - - - -

- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga RT.014 RW.003, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dimana Penggugat dan Pak Hadi tinggal ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Pak Hadi ada masalah dan saksi juga tahu kalau Pak Hadi kehilangan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dirumah karena Pak Hadi pernah minta tolong
bersama-sama untuk mencari berkas- berkas tersebut, namun
ternyata tidak
ditemukan ;-----

- Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat pernah meminta kepada
saksi surat pengantar untuk menumpang nikah di KUA
Tegal ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan
saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk
itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan
tertanggal 8 Agustus 2011 dalam persidangan tanggal 8 Agustus
2011 sedangkan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal
8 Agustus 2011 dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2011 yang
isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang
bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat
menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon
putusan :------

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan
segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara
ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan,
adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai
diatas ;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah
adalah Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor : S-344/SU/02/2011, tanggal 22 Maret 2011,
Perihal : Permohonan Tunjangan Nafkah Bulanan Bekas Isteri.
(Bukti P-1 = T-
16) ;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut
Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat
dalam Surat Jawaban tertanggal 26 Mei 2011 yang pada pokoknya
mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Personal/Error in Subjectum*) ;

Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan tidak pernah menerbitkan/

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keputusan Nomor : S-344/SU/02/2011, tanggal 22 Maret 2011 (Objek Sengketa), tapi diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ditembuskan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah sasaran, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Daluwarsa*) ;

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Penggugat mengetahui sikap Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 2010 terkait dengan permasalahan tunjangan nafkah bulanan Penggugat sesuai dengan Surat Tergugat cq. Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-1679/SU/02/2010, tanggal 20 Oktober 2010, sedangkan Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tanggal 21 Maret 2011 ;-----

Obyek gugatan diajukan oleh Penggugat bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek gugatan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat bukan termasuk surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara,
dengan demikian Gugatan Penggugat harus
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut dibantah
oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam replik tertanggal 13
Juni 2011 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat
dan tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa)
sebagai
berikut :- -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Nomor : S-
344/SU/02/2011, tanggal 22 Maret 2011, Perihal : Permohonan
Tunjangan Nafkah Bulanan Bekas Isteri.(Bukti P-1 = T-16)
tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2011
tetapi surat keputusan objek sengketa tersebut adalah
merupakan rangkaian atau lanjutan dari surat keputusan- surat
keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya yang
substansinya adalah sama dengan surat keputusan objek sengketa
(Bukti P-1 = T-16) yaitu Surat Keputusan Nomor : S-

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1679/SU/02/2010, tanggal 20 Oktober 2010, Hal : Tunjangan Bulanan dari Sdr. Hadi, yang diterima oleh Penggugat pada bulan Oktober 2010 (Bukti T-12) dan Surat Keputusan Nomor : S-2021/SU/02/2010, tanggal 14 Desember 2010, Hal : Permohonan Pemotongan Gaji Drs. Hadi untuk Nafkah/Uang Belanja Bulanan, yang diterima oleh Penggugat pada bulan Desember 2010 (Bukti T-14), sehingga dengan demikian terbukti Penggugat telah mengetahui sikap Tergugat terkait permasalahan tunjangan nafkah bulanan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat keputusan-surat keputusan Tergugat sebelumnya (Bukti T-12 dan T-14), oleh karena surat keputusan objek sengketa Nomor : S-344/SU/02/2011, tanggal 22 Maret 2011 yang substasinya adalah sama dan merupakan pengulangan/ rangkaian dari Surat Keputusan Tergugat sebelumnya, maka seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada saat Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat yang pertama yaitu pada bulan Oktober 2010, tetapi kenyataannya Gugatan diajukan oleh Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari sejak saat diterima atau diumumkannya surat keputusan tersebut, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan hukum bahwa Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) patut dikabulkan, sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima, karena Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi mengenai Gugatan lewat waktu atau kadaluwarsa, maka terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) diterima, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun tetap diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 oleh **KASIM, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUMANTO, S.H** dan **Dra. MARSINTA ULI**



KI M ANGGOTA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

U. SARAGIH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
MARSINTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
JUMANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

KASIM, S.H.

putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H**

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa

dihadiri Penggugat atau Kuasa

Hukumnya ;-----

-

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUL

YATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan- Panggilan..... | Rp. | 340.000,- |

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Putusan.....Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....Rp.	5.000,-
6. Leges PutusanRp.	3.000,-
	----- +
	Rp. 434.000 ,-

(Empat ratus tiga puluh empat
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)